

Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (*Pro Bono*) Pada DPC Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang

Maharani Putri Laimeheriwa¹, Hermanto Silalahi², Celina Tri Siwi K³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya

Korespondensi penulis : 202041005@widyakarya.ac.id

Abstract. *This research aims to find out how pro bono obstacles providing free or pro bono legal assistance to the community is implemented and what are the experienced by the DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Malang Regency. The research method used empirical juridical research with a qualitative approach. Data sources were collected through interviews on informants consisting of the Chair and Secretary of Peradi RBA Malang Regency, and library data obtained from library sources, statutory regulations, and other literature. The results of the research show that Peradi RBA Malang Regency is pro bono legal assistance to the community has gone well and there were 6 (six) cases successfully handled in the period of 2021 to 2023. Peradi RBA Malang Regency also collaborates with various agencies to show the public that this organization exists to help underprivileged people obtain their rights. The obstacles faced in providing pro bono legal assistance are time, cost and bad stigma from society. Therefore, education for the public by the government and law enforcement officials must be a concern, because this education is very necessary to protect the rights of the community itself.*

Keywords: PERADI, Pro Bono, Underprivileged Communities

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan apa saja kendala pemberian bantuan hukum secara *pro bono* atau cuma-cuma bagi masyarakat yang dialami oleh DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan melalui wawancara oleh informan yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Peradi RBA Kabupaten Malang, dan data kepustakaan yang didapatkan dari sumber-sumber pustaka, aturan Undang-Undang, maupun literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradi RBA Kabupaten Malang dalam memberikan bantuan hukum *pro bono* kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan terdapat 6 (enam) kasus yang berhasil ditangani dalam jangka waktu tahun 2021 hingga tahun 2023. Peradi RBA Kabupaten Malang juga bekerjasama dengan berbagai instansi agar dapat diketahui masyarakat bahwa organisasi ini ada untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan haknya. Kendala yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum *pro bono* ini adalah waktu, biaya, dan stigma buruk masyarakat. Dengan ini, edukasi bagi masyarakat oleh pemerintah dan aparat penegak hukum haruslah menjadi perhatian. Karena hal ini sangatlah diperlukan guna menjaga hak-hak masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: PERADI, Pro Bono, Masyarakat Kurang Mampu

PENDAHULUAN

Pada sistem peradilan, masih terdapat banyak tumpukan sengketa, kasus, atau konflik yang signifikan. Menurut data pada laman Mahkamah Agung, beban perkara yang harus ditangani adalah sejumlah 27.512 perkara pada tahun 2023, yang terdiri dari 27.252 perkara yang masuk dan 260 perkara sisa pada tahun 2022. Tersisa 147 perkara pada tahun ini setelah Mahkamah Agung berhasil memutus 27.365 perkara atau 99,47% dari total beban perkara pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwasannya sengketa di Indonesia sendiri merupakan hal yang menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan. Alternatif penyelesaian sengketa sangatlah diperlukan mengingat banyaknya persoalan pengadilan yang menumpuk dan perlu diselesaikan di luar pengadilan. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan orang yang memiliki

Received: September 29, 2024; Accepted: November 15, 2024; Published: Desember 30, 2024

* Maharani Putri Laimeheriwa, 202041005@widyakarya.ac.id

kemampuan dalam memberikan pelayanan hukum atau biasa disebut dengan advokat. Karena advokat merupakan pihak yang mewakili para pihak dalam permasalahan hukum, maka peran mereka sangat penting dalam penanganan sengketa. Tanggung jawab advokat adalah memberikan jasa hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain membantu melalui litigasi, advokat juga dapat membantu klien dalam menyelesaikan konflik tanpa harus melalui pengadilan dengan menggunakan teknik non-litigasi seperti arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif¹.

Seorang advokat terikat oleh hati nurani dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan pertolongan hukum, sehingga menjadikannya suatu profesi yang terhormat (*officium nobile*)². Bantuan hukum merupakan salah satu jenis jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Advokat yang mendefinisikan jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat dalam bentuk konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan tindakan hukum lain yang dilakukan dengan mengatasnamakan kepentingan hukum. Salah satu upaya Negara dalam memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dengan memberikan bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. *Pro bono* merupakan pemberian layanan bantuan hukum secara cuma-cuma dari seorang advokat kepada masyarakat miskin atau organisasi nirlaba yang membutuhkan bantuan hukum. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma mengamanatkan bahwa advokat yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma harus memperlakukan kliennya secara setara dengan pemberi jasa dengan imbalan pembayaran honorarium (secara komersial)³.

Pada setiap lembaga bantuan hukum atau organisasi advokat, mereka mempunyai bantuan hukum *pro bono* atau cuma-cuma, tetapi lembaga bantuan hukum tersebut biasanya mempunyai segmentasi tertentu, dan berfokus pada bidang layanan tertentu, misalnya fokus pada perburuhan, pada wanita dan anak-anak⁴. Lembaga bantuan hukum tidak menerima

¹ Safik Faozi dan Wenny Megawati, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan" *Proceeding SENDIU*, 2020. hlm 4

² A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 629

³ Sepvinasari, Nike, and Zulfikar Judge. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat." *Lex Jurnalica* 12.3, 2015, hlm. 5

⁴ Kresna Wardana dan Satyayudha Dananjaya, "Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 3, 2022, hlm 6

semua permohonan, mereka akan memilah dan memilih kasusnya dan tergantung pada permohonan dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya, terdapat sejumlah organisasi bantuan hukum yang khusus membantu buruh, nelayan, atau perempuan dan anak, dan faktor yang paling krusial adalah pemohon miskin⁵.

DPC PERADI RBA Kabupaten Malang atau Peradi RBA Kabupaten Malang merupakan cabang dari PERADI Pusat yang didirikan oleh advokat M.P Luhut Pangaribuan sebagai Ketua Umum. Peradi RBA Kabupaten Malang juga berusaha melakukan komunikasi aktif terhadap berbagai elemen masyarakat, Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dan aparat Pemerintahan Kabupaten Malang sebagai wujud dari visi dan misi kedepan. Di Kabupaten Malang sendiri, dalam hal bantuan hukum belum terdapat sumber yang memaparkan secara langsung data dari kasusnya. Namun terdapat salah satu kasus yang ditangani oleh Peradi RBA Kabupaten Malang di tahun 2022 yakni bantuan hukum *pro bono*, dimana Imam Hidayat, SH., MH, Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) RBA PERADI, mengumumkan bahwa pihaknya telah membentuk tim "TATAK" (Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan) dalam menyikapi bencana kemanusiaan ini. Imam Hidayat menjabat sebagai ketua tim dan terdiri dari sejumlah besar advokat yang merupakan Peradi RBA Kabupaten Malang. Tujuan dibentuknya tim ini tidak lain adalah untuk meminta pemerintah agar bertanggung jawab atas jatuhnya ratusan korban jiwa pada tragedi Kanjuruhan dan memberikan hak bantuan hukum kepada korban juga keluarga korban terdampak.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan dan apa saja kendala pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono* bagi masyarakat yang dialami oleh DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Dimana jenis penelitian ini menitikberatkan pada penelitian data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan, gunanya untuk memahami bagaimana hukum normatif dipraktikkan dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Sumber data yang dikumpulkan melalui wawancara oleh informan yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Peradi RBA Kabupaten Malang, dan data kepustakaan yang didapatkan dari sumber-sumber pustaka, aturan Undang-Undang, maupun literatur lainnya.

⁵ Patria Palgunadi, "Reposisi Bantuan Hukum Secara Pro bono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 1, No. 2, 2018, hlm. 3

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum *Pro Bono* Oleh DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang

Pro bono publico, berasal dari bahasa latin yang berarti untuk kepentingan umum. Dalam *The Law Dictionary*, *pro bono* diartikan sebagai “*for the public good. It is the provision of services that are free to safeguard public interest*”⁶. *Pro bono* adalah suatu perbuatan atau pelayanan bantuan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu untuk membayar advokat. Jadi pemberian bantuan hukum *pro bono* ini disebut dengan bantuan hukum cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono* dapat menjadi media bagi advokat dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan akses keadilan bagi mereka yang membutuhkan.

Dalam konteks hukum, *pro bono* sering kali merujuk pada pemberian layanan hukum oleh pengacara secara gratis kepada klien yang membutuhkan. Hal ini dilakukan untuk mendukung akses keadilan bagi semua, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pengacara secara penuh. Banyak firma hukum dan individu di seluruh dunia berpartisipasi dalam praktik *pro bono* untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tujuan utama dari *pro bono* adalah untuk memberikan akses ke layanan yang penting bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar layanan tersebut. Hal ini membantu memastikan bahwa keadilan dan layanan yang diperlukan tersedia untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi⁷.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada tanggal 16 Januari 2023, jumlah masyarakat miskin Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Dalam hal ini, masyarakat dapat memperoleh perlakuan yang adil di pengadilan namun memiliki akses terhadap keadilan yang terbatas. Akses terhadap keadilan inilah yang merupakan tantangan bagi masyarakat miskin, terutama bagi individu yang mengalami kesulitan hukum atau menghadapi tuntutan hukum. Bantuan hukum *pro bono* pertama kali ditujukan untuk membantu masyarakat miskin di Indonesia yang menghadapi masalah hukum namun tidak mampu membayar jasa hukum. Dalam hal ini bantuan hukum *pro bono* diamanatkan oleh Undang-Undang kepada para advokat.

⁶ Aradila Caesar Ifmaini dan Idris, “Pro Bono, Prinsip dan Praktek Di Indonesia”, *Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2019, hlm 10

⁷ Majida, Andi Zulfa, “Judicial Analysis Of Providing Legal Assistance To The Poor In Realizing Access To Justice”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 19, No. 1 , 2024, hlm. 153

Bantuan hukum *pro bono* dilaksanakan oleh Peradi RBA Kabupaten Malang ini adalah program terpuji yang membantu mereka yang membutuhkan bantuan hukum mendapatkan keadilan. Advokat yang tergabung dalam Peradi RBA Kabupaten Malang menawarkan layanan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu membayar perwakilan hukum yang layak, dengan rasa kebersamaan dan dedikasi yang kuat. Selain mencerminkan komitmen moral dan etika profesi advokat dalam menegakkan hak asasi manusia, bantuan hukum *pro bono* ini memberikan contoh nyata tanggung jawab sosial advokat terhadap masyarakat. Melalui inisiatif ini, Peradi RBA Kabupaten Malang berkontribusi dalam menutup kesenjangan akses terhadap keadilan, memastikan setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk membela hak-hak hukumnya.

Para advokat yang bekerja dalam program bantuan hukum *pro bono* ini menunjukkan profesionalisme dan kemampuan yang tinggi dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas. Selain menawarkan dukungan teknis kepada kliennya, mereka juga menawarkan dukungan moral dan emosional, memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya berfungsi secara efisien tetapi juga memberikan kejelasan dan keadilan bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum. Melalui program-program seperti ini, Peradi RBA Kabupaten Malang telah berkembang menjadi organisasi advokasi terkemuka dan menjadi sumber inspirasi bagi para advokat lainnya di Malang Raya yang ingin berkontribusi terhadap kemajuan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Bagi mereka yang membutuhkan pembelaan hukum, program bantuan hukum *pro bono* ini menawarkan harapan baru, memastikan keadilan ditegakkan secara adil di masyarakat dan hak-hak mereka tidak dilanggar.

Peradi RBA Kabupaten Malang sejak berdiri hingga saat ini telah melaksanakan bantuan hukum *pro bono* sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berbagai kasus hukum yang ditangani secara *pro bono* seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, penipuan, penggelapan, pembunuhan dan berbagai macam kasus hukum lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024, diperoleh data bantuan hukum *pro bono* sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

TAHUN	NO	KASUS	NOMOR PERKARA/BERKAS
2021	1	Penganiayaan	470/Pid.B/2021/PN.Kpn
	2	Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain	5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn 4/Pid.SusAnak/2021/PN.Kpn
	3	Kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati dan kemudian mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya.	BP/71/V/2021/RESKRIM
2022	4	Penganiayaan	447/Pid.B/2022/PN.Kpn
	5	Perbuatan melawan hukum tragedi Kanjuruhan	378/Pdt.G/2022/PN Mlg
2023	6	Melakukan perbuatan cabul	195/Pid.Sus/2023/PN.Kpn

Sumber: DPC PERADI RBA Kabupaten Malang, tanggal 13 Oktober 2024

Bila kita perhatikan data sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut diatas, hal ini menunjukkan bahwa kehadiran bantuan hukum *pro bono* masih sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Kehadiran Peradi RBA Cabang Kabupaten Malang dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan hak-hak secara berkeadilan.

Secara garis besar, prosedur pemberian bantuan hukum *pro bono* oleh Peradi RBA Kabupaten Malang sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 14 dan 15 mengenai Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yakni:

Pasal 14, berbunyi:

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15, berbunyi:

- a. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- c. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- d. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Peradi RBA Kabupaten Malang Bapak Agustian Anggi Siagian, SH., beliau mengatakan bahwa “Dalam memberikan bantuan hukum *pro bono* agar tepat sasaran, peradi menyusun ketentuan–ketentuan tentang *pro bono* yaitu menyusun kriteria atau syarat, alur pengajuan, penilaian kelayakan, dan tata cara pemberian *pro bono*. Tidak semua permohonan masyarakat dapat dikabulkan, melainkan yang dapat diterima hanya yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditentukan”⁸. Adapun kriteria untuk mendapatkan bantuan hukum *pro bono* adalah orang tersebut secara ekonomi atau kurang mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa atau Kelurahan. Alur permohonan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum *pro bono*.
- b. Permohonan dapat dilakukan oleh yang bersangkutan atau keluarganya secara langsung atau pihak yang mewakili dengan Surat Kuasa.
- c. Permohonan dilampiri surat keterangan tidak mampu dari Desa atau Kelurahan.
- d. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Peradi RBA Kabupaten Malang.
- e. Penilaian kelayakan yang meliputi penilaian subjektif maupun penilaian objektif.

⁸ Wawancara dengan Bapak Agustian Anggi Siagian, SH selaku Ketua PERADI RBA Kabupaten Malang, Tgl. 6 Juni 2024

Setiap permohonan *pro bono* dari masyarakat harus dinilai terlebih dahulu oleh Tim Penilai *pro bono* untuk menentukan apakah permohonan tersebut dapat diberikan bantuan hukum atau tidak. Apakah persyaratan sudah lengkap atau masih ada yang kurang. Penilaian kelayakan ini meliputi penilaian subjektif dan penilaian objektif.

a. Penilaian subjektif

Ialah penilaian terhadap orang atau keluarganya atau kelompok orang yang mengajukan permohonan, yang mana setelah dilakukan penilaian tidak mampu secara finansial, tidak mandiri secara ekonomi serta rentan terhadap permasalahan hukum.

b. Penilaian objektif

Ialah penilaian terhadap perkara yang dimohonkan *pro bono*, kesesuaian dengan ruang lingkup kerja advokat, apakah yang diajukan *pro bono* perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara atau jenis perkara lainnya. Selain itu penilaian objektif dilakukan untuk melihat apakah punya dasar hukum atau tidak. Apabila tidak mempunyai dasar hukum maka permohonan bantuan hukum *pro bono* akan ditolak.

Dengan demikian, diterima atau ditolak permohonan bantuan hukum *pro bono* sangat tergantung dari penilaian subjektif dan objektif yang dilakukan oleh Tim Penilai. Apabila permohonan belum lengkap atau tidak disertakan surat keterangan tidak mampu dan Desa atau Kelurahan, maka yang bersangkutan harus melengkapinya terlebih dahulu sebelum dinyatakan permohonan yang bersangkutan dinyatakan diterima.

Dalam beberapa situasi seseorang dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum *pro bono* dengan alasan dan pertimbangan:

- a. Tidak sesuai dengan keahliannya.
- b. Bertentangan dengan hati nuraninya (dengan tanpa diskriminasi SARA, HAM, Gender).
- c. Terdapat benturan kepentingan.
- d. Sedang menangani kasus *pro bono* yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen, sehingga dikuatirkan kasus *pro bono* tidak tertangani dengan baik.
- e. Sudah melebihi kuota *pro bono* (50 Jam atau lebih). Tetapi dalam hal ini lebih dianjurkan untuk tetap menangi *pro bono*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ach. Hussairi,SH.,MH., selaku Sekretaris DPC PERADI RBA Kabupaten Malang, beliau mengatakan “DPC PERADI RBA Kabupaten Malang telah menjalin hubungan baik dengan beberapa instansi seperti MUSPIDA Kabupaten Malang, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kepolisian, Ketua

DPRD, dinas DP3A dan beberapa instansi pendidikan. Kerjasama ini dilakukan untuk memperlancar proses penanganan perkara juga sebagai sarana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Peradi RBA Kabupaten Malang ada untuk membantu masyarakat dalam memberikan bantuan hukum termasuk *pro bono*.

Dalam memberikan bantuan hukum *pro bono*, Peradi RBA Kabupaten Malang menawarkan berbagai macam bentuk bantuan hukum untuk menjamin bahwa setiap masyarakat memiliki akses terhadap keadilan, terlepas dari kondisi keuangan mereka. Macam-macam bentuk bantuan hukum yang diberikan meliputi:

a. Konsultasi hukum gratis

Merupakan bagian dari program bantuan hukum *pro bono* ini, dimana masyarakat dapat memperoleh informasi, panduan, dan nasihat hukum mengenai berbagai permasalahan, termasuk perkara pidana, perdata, dan PTUN.

b. Pendampingan hukum

Selain itu, Peradi RBA Kabupaten Malang menawarkan layanan dukungan dan pendampingan hukum, sehingga masyarakat yang tidak mampu membayar penasihat hukum dapat memperoleh pembelaan yang memadai di pengadilan. Layanan tambahan mencakup persiapan dokumen hukum gratis untuk individu yang membutuhkan, seperti kontrak, litigasi, dan surat-surat penting hingga menghadiri persidangan.

c. Mediasi

Mediasi juga merupakan salah satu bentuk bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Peradi RBA Kabupaten Malang. Dengan membantu proses mediasi antara pihak yang bersengketa atau berselisih untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menciptakan damai antar pihak.

d. Pemberian bantuan hukum secara langsung

Dengan memberikan representasi hukum secara langsung dalam kasus hukum tanpa biaya.

e. Penyuluhan hukum

Peradi RBA Kabupaten Malang juga bergerak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum untuk meningkatkan kesadaran akan hukum dan hak-hak masyarakat.

Tujuan dari inisiatif penyuluhan ini adalah untuk memberdayakan individu agar menjadi lebih melek hukum, dan hal ini sering kali melibatkan pelatihan dan seminar yang diadakan di berbagai lokasi. Peradi RBA Kabupaten Malang berdedikasi untuk mewujudkan

pemerataan akses terhadap keadilan dan memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapat perlindungan hukum yang setara, dan untuk itu menawarkan berbagai program bantuan hukum *pro bono*.

Melalui bantuan hukum *pro bono* oleh Peradi RBA Kabupaten Malang ini telah memenuhi prinsip tentang keadilan, dimana telah memberikan masyarakat akses bantuan hukum kepada yang membutuhkan tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Bantuan hukum *pro bono* yang diberikan ini merupakan bukti bahwa teori keadilan telah diterapkan secara lebih luas, sehingga memastikan bahwa setiap orang, bahkan mereka yang berpenghasilan kecil, menerima perlakuan yang adil dan setara dalam sistem hukum. Ini merupakan penerapan praktis dari gagasan bahwa keadilan harus tersedia bagi semua lapisan masyarakat dan menjadi prioritas bersama.

Kendala Pemberian Bantuan Hukum *Pro Bono* Pada DPC PERADI Rumah Bersama Advokat (RBA) Kabupaten Malang

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu. Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan dan sekaligus sebagai implementasi Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui, melindungi dan menjamin hak asasi warga negara terhadap kebutuhan akses akan keadilan (*access to justice*) dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bantuan hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi menurut pakar hukum. Seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang, selain Adnan Buyung Nasution dalam sebuah makalahnya tahun 1980 mengatakan bahwa bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial (poleksos) yang

sarat dengan penindasan⁹. Juga terdapat Todung Mulya Lubis yang menegaskan bahwa bantuan hukum tidak bisa menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (*power resources*) dan sekaligus berarti mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah. Secara lebih jelas Todung Mulya Lubis mengatakan yang penting yang harus diingat disini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki¹⁰.

Menurut Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran A, tujuan bantuan hukum cuma-cuma adalah memberikan anggota masyarakat miskin mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelaan dan mengurangi beban keuangan biaya hukum yang harus mereka tanggung di pengadilan dan perlindungan hukum dalam menjalankan prosedur peradilan, memperluas akses terhadap keadilan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dengan menjunjung, menjalankan, dan membela hak dan kewajiban masyarakat¹¹.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang¹². Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, dan bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan.

⁹ Todung Mulya Lubis, "Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural", Jakarta: LP3ES, 1986 hal. 152

¹⁰ Ibid.

¹¹ Sepvinasari, Nike, and Zulfikar Judge, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat", *Lex Jurnalica* 12.3, 2015, hlm 9

¹² Lubis, Azhari Putra Pratama, Anggi Purnama, dan Fauziah Lubis, "Peranan Profesi Advokat dalam Pendampingan Hukum", *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.6, 2022, hlm. 7

Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan (pembelaan) hukum dalam program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakat tidak mampu.

Atas dasar tujuan tersebut, dalam menjalankan tugasnya, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sebuah kendala dalam proses pelaksanaan pemberian *pro bono* ini baik eksternal maupun internal yang dapat membuat kurang optimalnya proses pelaksanaan bantuan hukum. Kendala tersebut yakni:

a. Internal

Kendala internal yang dihadapi oleh Peradi RBA Kabupaten Malang dalam memberikan bantuan *pro bono* terdapat dalam hal biaya. Mengingat *pro bono* merupakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini, mengakibatkan para advokat harus rela dan ikhlas untuk mempertaruhkan apapun termasuk mengeluarkan dana pribadi demi menegakkan hak yang harus diperjuangkan. Waktu juga menjadi salah satu kendala dalam menjalankan tugas, dimana advokat memiliki kewajiban masing-masing untuk membela klien. Dengan ini waktu libur pun harus menunaikan tanggungjawabnya (untuk melakukan pendampingan hukum) tidak kenal hari dan waktu. Para advokat harus mengusahakan waktu yang fleksibel demi pekerjaannya. Juga kendala internal lainnya yang dihadapi ialah kurang solidnya tim pada waktu menjalankan tugas, contohnya pada waktu menangani kasus tragedi Kanjuruhan. Dikarenakan tim yang terbentuk memiliki banyak anggota sehingga susah untuk mengatur kekompakan sehingga pada waktu berjalannya penanganan kasus terdapat beberapa anggota tim yang mengundurkan diri. Dalam menghadapi kendala internal, Peradi RBA Kabupaten Malang mengupayakan untuk menjalin komunikasi dengan baik antar sesama anggota organisasi seperti hadir dalam acara internal yang secara tidak langsung membangun rasa kekeluargaan dan mempererat ikatan persaudaraan. Sehingga dalam menjalankan tugas senantiasa solid dan meminimalisir konflik internal.

b. Eksternal

Selain itu menurut Bapak Ach. Hussairi,SH.,MH., selaku Sekretaris DPC PERADI RBA Kabupaten Malang juga menyebutkan bahwa terdapat kendala eksternal dalam memberikan bantuan hukum *pro bono* ini seperti para pihak masyarakat yang memiliki stigma buruk dimana ia beranggapan bahwa bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh advokat tidak lebih baik dari bantuan hukum oleh advokat yang membayar (menurutnya, advokat dapat membuat salah jadi benar dan benar jadi salah). Meskipun

pada kenyataannya, dalam menjalankan tugas meskipun dilakukan secara cuma-cuma advokat memiliki kode etik dimana mengatur tentang bagaimana ia harus bekerja untuk melayani klien dengan baik dan maksimal. Cara Peradi RBA Kabupaten Malang menyiasati kendala eksternal untuk masyarakat yang kurang paham akan hukum ini adalah dengan mengedukasi dan memberi pemahaman semampu Peradi RBA Kabupaten Malang dengan sabar. Karena permasalahan SDM sangatlah kompleks, maka para advokat dituntut untuk memiliki kesabaran dalam memberikan bantuan hukum demi menunaikan kewajiban profesi.

Dalam hal ini, jika melihat kendala dalam praktik dari pemberian hukum *pro bono* pada masyarakat oleh Peradi RBA Kabupaten Malang terdapat kontradiksi antara cita-cita keadilan yang perlu dihormati dan persepsi buruk yang dapat mempersulit mereka yang membutuhkan layanan bantuan hukum. Seperti halnya stigma buruk yang mungkin diasosiasikan masyarakat terhadap penerima bantuan hukum gratis ini. Persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini salah satunya dapat terjadi karena ketidakadilan dalam perlakuan terhadap mereka yang seharusnya diperlakukan secara adil. Hal ini dapat menciptakan hambatan dalam menerapkan akses keadilan, karena prasangka dan sikap tidak menyenangkan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum membahayakan prinsip-prinsip keadilan, yang seharusnya bersifat inklusif dan adil.

Untuk mengatasi kendala ini, Peradi RBA Kabupaten Malang telah berusaha meningkatkan kesadaran akan dasar-dasar keadilan serta pentingnya kesetaraan akses setiap orang terhadap sistem hukum. Diharapkan setiap orang yang memerlukan bantuan hukum dapat diperlakukan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan asas keadilan yang harus menjadi landasan sistem hukum yang adil dan jujur, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat pada pemberian bantuan hukum *pro bono* dan mengurangi stigma negatif yang melekat pada masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum *pro bono* (cuma-cuma) bagi masyarakat, Peradi RBA Kabupaten Malang telah melakukan komunikasi aktif terhadap berbagai elemen masyarakat, Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dan aparat Pemerintahan Kabupaten Malang sebagai wujud dari visi dan misi organisasi ini. Terdapat 6 kasus hukum yang telah ditangani secara *pro bono* terhitung dari tahun 2021 sejumlah 3 kasus, 2022 sejumlah 3 kasus, dan 2023 sejumlah 1 kasus. Maka dari itu, kehadiran bantuan hukum

pro bono ini masih sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan adanya Peradi RBA Kabupaten Malang terbukti dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan hak-hak secara berkeadilan. Namun dalam pelaksanaannya, setiap permohonan *pro bono* dari masyarakat harus dinilai terlebih dahulu oleh Tim Penilai *pro bono* untuk menentukan apakah permohonan tersebut dapat diberikan bantuan hukum atau tidak. Apakah persyaratan sudah lengkap atau masih ada yang kurang. Penilaian kelayakan ini meliputi penilaian subjektif dan penilaian objektif. Dalam beberapa situasi seseorang dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum *pro bono* dengan alasan dan pertimbangan ketika tidak sesuai dengan keahliannya, bertentangan dengan hati nuraninya (dengan tanpa diskriminasi SARA, HAM, Gender), terdapat benturan kepentingan, sedang menangani kasus *pro bono* yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen, sehingga dikuatirkan kasus *pro bono* tidak tertangani dengan baik dan telah melebihi kuota *pro bono* (50 Jam atau lebih). DPC PERADI RBA Kabupaten Malang juga telah menjalin hubungan baik dengan beberapa instansi seperti MUSPIDA Kabupaten Malang, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kepolisian, Ketua DPRD, dinas DP3A dan beberapa instansi pendidikan. Kerjasama ini dilakukan untuk memperlancar proses penanganan perkara.

Terdapat dua macam kendala dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono* bagi masyarakat yang dialami oleh Peradi RBA Kabupaten Malang, yakni kendala internal adalah pada hal biaya, waktu, dan kurang solidnya tim pada waktu menjalankan tugas. Sedangkan kendala eksternal yakni stigma buruk dari masyarakat itu sendiri dimana terdapat anggapan bahwa bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pengacara tidak lebih baik dari bantuan hukum oleh pengacara yang membayar. Walaupun pada kenyataannya, dalam menjalankan tugas yang dilakukan secara cuma-cuma, advokat memiliki kode etik dimana mengatur tentang bagaimana ia harus bekerja untuk melayani klien dengan baik dan maksimal. Juga Peradi RBA Kabupaten Malang akan terus melakukan edukasi dan memberi pemahaman dengan sabar demi menunaikan kewajiban profesi.

Dengan ini penulis menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan atau monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap program bantuan hukum *pro bono* guna memastikan bahwa bantuan ini berjalan dengan baik dan memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Sedangkan untuk para advokat dalam organisasi DPC PERADI RBA Kabupaten Malang harus tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan etika profesi dalam melakukan pekerjaan *pro bono* juga untuk dapat mengelola waktu yang efisien dengan memperhatikan skala

prioritas. Kemudian untuk masyarakat adalah hendaknya memperluas pengetahuan dan memperdalam edukasi mengenai bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aradilla Caesar Ifmaini, Idris dkk, PRO BONO: Prinsip & Praktik di Indonesia, Badan Penerbit Fakultas Hukum-Universitas Indonesia, Depok, 2019

Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, Jakarta, 1986

Jurnal

Faozi, Safik, dan Wenny Megawati. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan”, Proceeding SENDIU, 781–86, 2020

Idris, Aradila Caesar Ifmaini. Pro bono: prinsip dan praktik di Indonesia. Depok, [Indonesia]: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI); Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia ; Yayasan Tifa, 2019

Kresna Wardana, A.A. Ngurah Bayu, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. “Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 10, no. 3 (8 Februari 2022): 629. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p13>.

Majida, Andi Zulfa, “Judicial Analysis Of Providing Legal Assistance To The Poor In Realizing Access To Justice”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 19, No. 1, 2024

Palgunadi, Patria. “Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” Jurnal USM Law Review 1, no. 2 (21 November 2018): 202. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253>.

Sepvinasari, Nike, dan Zulfikar Judge. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat” 12 (2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945